ISSN 2809-2082 (online)

Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Keabsahan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017)

Akbar Sayudi

Universitas Pelita Bangsa akbarSayudi@Mhs.Pelitabangsa.ac.id

Keywords: Right of Inquiry, DPR, KPK, Legitimacy.

Abstract:

This research discusses the original intent of article 20A paragraph (2) which is clarified in article 79 paragraph 3 of the UUMD3 concerning the Inquiry Right which is interpreted cumulatively by all implementing laws so that the applicants for the Communication Forum and the Constitution represented by Achmad Firdous, S.H. and Bayu Negara, S.H. as chairman and general secretary of FKHK, Yudistrira and Tri Susilo, S.H., M.H. conduct a Judicial Review regarding the expansion of the Inquiry Right so that the applicants experience a cumulative loss in interpretation regarding the expansion of the Inquiry Right. The purpose of this research is to provide additional insight into the development of state institutions that are currently increasingly complex and developing where the concept of Trias Politica initiated by Montesquie and John Lock is no longer relevant because many new state institutions grow outside of this concept in In this study, the authors used normative juridical research methods, as well as additional legal materials and other data, both primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that some judges of the Constitutional Court do not view it in a restrictive manner regarding the a quo right of inquiry and the increasingly complex development of state administration in various countries so that many supporting state institutions are born which are outside the branches of Executive, Legislative and Judiciary power.

Kata kunci: Hak Angket, DPR, KPK, Keabsahan.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai original intent pasal 20A ayat (2) yang diperjelas dalam pasal 79 ayat 3 UUMD3 tentang Hak Angket yang ditafsirkan secara kumulatif semua pelaksana Undang-Undang sehingga para pemohon Forum Komunikasi dan Konstitusi yang diwakili oleh Achmad Firdous, S.H. dan Bayu Negara, S.H. sebagai ketua dan sekretaris jenderal FKHK, Yudistrira dan Tri Susilo, S.H., M.H. melakukan Judicial Review terkait perluasan dari Hak Angket sehingga para pemohon mengalami kerugian dalam penafsiran secara kumulatif terkait perluasan Hak angket tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan akan perkembangan lembaga negara yang ada saat ini yang semakin komplek dan berkembang yang di mana konsep Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesquie dan Jhon lock sudah tidak relevan lagi dikarenakan banyak tumbuh lembaga negara baru di luar konsep tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian metode yuridis normatif, serta sebagai tambahan menggunakan bahan hukum dan data lain, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara limitif terkait norma a quo hak angket dan perkembangan ketatanegaraan yang semakin komplek diberbagai negara sehingga banyak lahirlah lembaga negara yang bersifat penunjang yang berada di luar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara Hukum,1 Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengenai format lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga di bawahnya. Akan tetapi, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 konsepsi lembaga tertinggi negara dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan "Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder". Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan bukubuku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) . Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan

Dalam Sistem pemerintahan adalah sebutan yang paling mudah dimasyarakat dari bentuk pemerintahan. Karena masih dilandasi bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan disebut sebagai sistem pemerintahan. Untuk menghubungkan sistem pemerintahan dengan konsep sistem, yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa suatu

struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Apabila salah satu bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Oleh karena itu sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Jika melihat banyak berbagai sistem di dunia yang terdapat sistem pemerintahan di mana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua lembaga ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Eksekutif yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari Partai/Organisasi yang mayoritas di Parlemen. Kemudian, sistem pemerintahan di mana ada pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif (Parlemen dengan lembaga eksekutif dan juga dengan lembaga judikatif). Selain itu juga sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung olehrakyat terhadap lembaga legislatif. Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Selain ketiga itu terdapat juga sistem pemerintahan yang memadukan tiga sistem tersebut yang disebut dengan sistem pemerintahan campuran. Untuk lebih jelasnya berbagai sistem pemerintahan tersebut akan di uraikan secara lengkap pada bagian jenis sistem pemerintahan.

B. Hak DPR

DPR merupakan perwakilan politik (political representation) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD8 Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada DPR haruslah terwujud dengan kinerja nyata dari DPR, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan, DPRD yang selanjutnya akan disingkat MD3, dalam Pasal 69 ayat 1 bahwa DPR mempunyai fungsi:

- Legislasi
- Anggaran
- c. Pengawasan

Menurut Pasal 20 A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hal pengawasan DPR juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat9 Hak-Hak DPR.

Apa saja hak-hak DPR? Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali oleh tiga hak yang telah diatur dalam undang-undang. Berikut merupakan 3 hak-hak DPR beserta penjelasannya.

1. Hak Interpelasi

Hak DPR yang pertama adalah hak interpelasi. Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket

Berikutnya juga ada hak angket DPR. Pengertian hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak DPR yang terakhir adalah hak untuk menyatakan pendapatan. Hak menyatakan pendapat ini meliputi pendapat-pendapat sebagai berikut :

- a) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
- b) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- c) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan apa yang akan di bahas oleh penulis tentang hak angket DPR RI, penulis akan menjabarkan tata cara dan bagaimana penggunaan hak

angket tersebut di atur dalam UU MD3.

C. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Korupsi adalah sebuah fenomena yang sering dianggap sebagai sesuatu yang lazim dengan berkedok sudah sesuai prosedur koruptor sudah tidak lagi memiliki rasa malu dan takut sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demontratif. Politisi tidak lagi mengabdi pada konstituennya partai politik bukan menjadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi,padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat. Membahayakan pembangunan sosial,politik dan ekonomi masyarakat bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sebagaimana tercamtum dalam preambul ke 4 united nations convention against corruptor, 2003-konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

"convieced that corruption is no longer a local metter but transnational that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control itessential"

"Meyakini,bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrol secara esensial" Makna yang sama dengan alinea ke 4 pembukaan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tersebut juga diamanatkan dalam konsiderans menimbang huruf b dan huruf c, UURI Nomor 7 Tahun 2006, tentang pengesahan United National Convention Against Corruption,2003 (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi,2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)

Demikian juga pada alinea pertama penjelasan umum Undang – undang

RI Nomor 7 Tahun 2006.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

- 1. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang dianut berbagai negara. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Konsep yang dikembangkan oleh Jhon Lock dan Montesquie itu untuk pada saat ini sudah tidak relevan untuk menampung segala problema ketatanegaraan yang ada, kemudian lahirlah banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan dengan bermunculnya sejumlah lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang, kelahiran lembaga lembaga baru tersebut disebut sebagai state auxiliary atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Komisi negara independen muncul akibat dari tidak kemampuan organ lembaga utama dalam memecahkan segala persoalan yang ada ,perubahan dan pembentukan lembaga negara baru dalam sistem dan struktural kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan serta aspirasi.
- 2. Jika merujuk kepada hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak inteplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Terhadap kebijakan pemerintah, yaitu presiden dan jajarannya yang penting, serta strategis berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, DPR dapat meminta keterangan kepada pemerintah berdasarkan hak interplasi yang dimilikinya, kemudian jika terhadap pelaksana suatu undang- undang dan/atau kebijakan pemerintah dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, DPR dapat menggunakan hak angket, dan jika terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi ditanah air atau dunia internasional maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Jika dilihat berdasarkan hak tersebut di atas adalah tidak sesuai apabila objek dari pelaksanaan hak angket yang diatur

dalam pasal 79 UU MD3 yang jika dilihat hanya mencakup hal-hal yang

berada dalam ruang lingkup pemerintah bukan yang berada dalam luar luang lingkup pemerintah.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 36/PUU-XV /2017 Penulis menyarankan:

- 1. Hendaklah Mahkamah konstitusi dapat melihat adanya perkembangan lembang negara baru yang berada di luar konsep Trias Politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
- 2. Hendaklah mengenai perluasan hak angket DPR terhadap lembaga negara di luar cabang eksekutif seharusnya tidak secara kumulatif dalam menjabarkan tentang perluasan makna pelaksanaan suatu undang-undang yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan dalam struktur kelembagaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananda B. Kusuma, Lahirnya Undang Undang Republik Indonesia 1945, Pusat Studi HTN UL, 2004
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi), Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka, 2015
- C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1976
- -----, Ilmu Negara Umum dan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Desmon J. Mahesa, DPR Offside Oto Kritik Parlemen Indonesia, Rmbooks E.Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet.4
- Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fahri Hamzah, Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik, April, Yayasan Faham Indonesia, 2012
- Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Yogyakarta: Genta Press, 2012
- Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Hufron, Pemberhentian Presiden di Indonesia (Antara Teori dan Praktik), Surabaya: Laksbang Pressindo, 2018
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2016
- Ikandra Nurtjahjo, Ilmu Negara, Jakarta: Raja Ali, 2005
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- -----, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Seketariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006
- Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD, Jakarta: Visi Media, 2008
- Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia, 2008
- Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- -----, UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Cet 2, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta: Kencana, 2009 Sarundajang, Babak Baru Sistim Pemerintahan, Jakarta: Kata Hasta Pustaka,

2012

- Sirajuddin & Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang: Setara Pers, 2015
- Sri Sumantri, et al., Ketatanegaraan Indonesia: 30 Tahun Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945

JURNAL HUKUM PELITA | Volume 2 Nomor 1, Mei 2021

Tri Agung Kristanto, Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman, Jakarta: Kompas, 2009 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016

Jurnal

Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_campuran diakses pada tanggal 20 Juni 2019 Pukul 15.22 WIB http://ciputrauceo.net/blog/2015/2/17/tugas-presidensebagai-kepala-negaradan-kepala-pemerintahan diakses pada tanggal 25 Juni 2019 Pukul 14.37 WIB

"Lembaga Negara" http://hanajadeh.blogspot.com/2012/12/lembaga-negara-menurut-uud-1945.html diakses pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul. 15.10 WIB**Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3